

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**

# **GRUP ANJ**

## **Kode Etik Perilaku Bisnis**



**1 Januari 2014**

## DAFTAR ISI

I.	PEMBUKAAN .....	1
II.	PESAN PEMIMPIN PERUSAHAAN .....	2
III.	PARADIGMA KAMI .....	5
	A. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan .....	5
	B. Kepatuhan adalah Tanggung Jawab setiap Karyawan .....	6
	C. Tanggung Jawab Bersama .....	9
	D. Panduan Mempraktekkan Kode Etik.....	11
IV.	KEBIJAKAN KETAATAN.....	13
	A. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan .....	13
	Prinsip Dasar .....	13
	Uraian Prinsip Dasar.....	13
	B. Kebijakan Perusahaan tentang Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan .....	15
	Prinsip Dasar .....	15
	Uraian Prinsip Dasar.....	15
	C. Hubungan Pekerjaan.....	17
	Prinsip Dasar .....	17
	Uraian Prinsip Dasar.....	17
	D. Hubungan dengan Pemasok dan Pelanggan.....	19
	Prinsip Dasar .....	19
	Uraian Prinsip Dasar.....	19

E. Hubungan dengan Pemerintah .....	21
Prinsip Dasar .....	21
Uraian Prinsip Dasar.....	21
F. Benturan Kepentingan .....	23
Prinsip Dasar .....	23
Uraian Prinsip Dasar.....	23
G. Penggunaan dan Penjagaan Harta Perusahaan .....	26
Prinsip Dasar .....	26
Uraian Prinsip Dasar.....	26
H. Informasi Perusahaan dan Paparan Keuangan .....	28
Prinsip Dasar .....	28
Uraian Prinsip Dasar.....	28
I. Hubungan dengan Investor dan Media.....	30
Prinsip Dasar .....	30
Uraian Prinsip Dasar.....	30
J. Perdagangan Orang Dalam .....	31
Prinsip Dasar .....	31
Uraian Prinsip Dasar.....	31
V. TINDAKAN YANG DIAMBIL APABILA ADA KERAGUAN .....	34
VI. PENUTUP .....	36

## I. PEMBUKAAN

Kami memegang teguh nilai-nilai Integritas, Menghargai Sesama Manusia dan Lingkungan serta Peningkatan Kemampuan Secara Berkesinambungan dan menjadikan keutamaan tersebut sebagai pedoman dalam setiap tindakan.

Kami membangun kepercayaan dan reputasi yang baik terhadap dan bagi para pemegang kepentingan (*stakeholders*) dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas serta keadilan yang semuanya merupakan pengejawantahan Kode Etik Perilaku Bisnis kami ("**Kode Etik**").

Kode Etik ini dimaksudkan untuk:

- memandu para pemimpin dan karyawan grup PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**ANJ**" atau "**Perusahaan**") sehingga tingkah laku bisnis yang dijalankan tetap konsisten dengan nilai-nilai serta standar etika ANJ.
- meningkatkan pengertian tentang nilai-nilai serta standar etika ANJ bagi para pelanggan, pemasok dan pihak-pihak berkepentingan lainnya di luar ANJ.

*"Dalam bisnis, faktor kepercayaan, kejujuran, keteguhan, kemampuan dalam memenuhi janji dan solidaritas adalah dominan. Hal tersebut adalah bagian dari etika bisnis yang kuat. Apabila seseorang melanggar etika bisnis, saya dapat pastikan bahwa orang tersebut akan gagal"*

**Julius Tahija – Pendiri ANJ**

## **II. PESAN PEMIMPIN PERUSAHAAN**

Pada tahun 2012, grup ANJ membuka lembaran baru dengan memfokuskan diri pada bisnis perkebunan, pangan dan energi terbarukan. Di tahun 2013, ANJ kembali melanjutkan kiprahnya dengan mencatatkan saham perdana ANJ di Bursa Efek Indonesia. Perubahan dan perkembangan ANJ yang pesat dalam beberapa tahun terakhir mengharuskan ANJ lebih menekankan komitmen dan pentingnya nilai-nilai hakiki ANJ, yaitu Integritas, Menghargai Sesama Manusia dan Lingkungan, serta Peningkatan Kemampuan secara Berkesinambungan.

Integritas adalah perilaku yang mengutamakan dan bersumber dari suara hati nurani serta akal sehat, untuk menjadi panduan setiap tindakan kita. Ia memandu kita melakukan sesuatu hal secara otomatis, tanpa diminta, tanpa perlu dilihat atau disembunyikan dari orang lain. Dengan integritas pula kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan penghargaan atau menghindari sanksi dari tindakan tersebut.

Sistem dan perangkat nilai tersebut merupakan landasan dan titik tolak yang merupakan langkah awal serta pedoman untuk membangun perilaku yang baik. Akan tetapi, acuan tersebut belum atau tidak serta merta menjamin kepastian dan pelaksanaan yang baik. Sistem dan perangkat yang tersedia serta tindakan nyata akan berjalan bersama untuk memastikan hasil yang maksimal. Dalam konteks ANJ, saya yakin tindakan dan perbuatan seluruh karyawan dan manajemen ANJ yang berintegritas dapat menciptakan budaya unggul untuk mencapai visi dan misi ANJ.

Menanggapi dinamika lingkungan strategis dan dunia bisnis yang semakin kompleks di masa depan, ANJ telah menerbitkan sebuah pedoman Kode Etik ANJ guna memandu perilaku seluruh karyawan dan manajemen ANJ dalam melaksanakan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai hakiki ANJ. Agar Kode Etik ANJ ini tidak lapuk dimakan zaman maka Kode Etik ANJ akan terus ditelaah dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa ia tetap sesuai dengan perkembangan bisnis ANJ, kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta kondisi lingkungan sosial dan hukum yang terkait.

Kode Etik ANJ bukan sekedar retorika, melainkan filosofi yang menghadirkan roh yang dapat menuntun perilaku yang bermartabat, oleh sebab itu Kode Etik tidak disusun hanya untuk dibaca dan disimpan. Seluruh karyawan dan manajemen ANJ wajib memahami, menghayati, meresapi dan melaksanakannya. Manajemen percaya bahwa kode etik atau prosedur sebaik apapun tidak menjamin tiadanya pelanggaran jika setiap karyawan tidak memahami dan bekerja atas kesadaran nuraninya.

Pada kesempatan ini, saya juga mengingatkan bahwa mentaati Kode Etik ANJ merupakan kewajiban yang penting dan oleh sebab itu manajemen akan memberikan sanksi bagi pelanggaran Kode Etik ANJ tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, terdapat keraguan atau ketidakjelasan, segera sampaikan ke atasan langsung atau manajemen terkait untuk diberikan kebijakan, solusi atau keputusan yang tepat ("*doable, auditable and accountable*").

Akhir kata saya mengajak kita semua untuk secara konsisten melaksanakan Kode Etik ANJ dan saling mengingatkan pentingnya mematuhi Kode Etik ANJ. Dengan mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik ANJ ini, saya yakin bahwa budaya tata kelola korporasi yang baik akan membentuk grup ANJ semakin kokoh serta ikut memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Salam dan hormat saya,  
Suwito Anggoro

### **III. PARADIGMA KAMI**

#### **A. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan**

1. *Integritas*

Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip Perusahaan dan melaksanakannya dalam semua tindakan kami. Oleh sebab itu, kami bertanggung jawab terhadap pekerjaan serta perilaku kami.

2. *Menghargai sesama manusia dan lingkungan*

Kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kami serta memperlakukan sesama kami sebagai mitra setara, bertindak adil dan saling hormat menghormati. Kami menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem di wilayah Perusahaan kami beroperasi.

3. *Peningkatan kemampuan secara berkesinambungan*

Kami selalu berusaha terus menerus meningkatkan kemampuan dan berkomitmen memberikan prestasi terbaik dalam setiap tindakan kami.



## **B. Kepatuhan adalah Tanggung Jawab setiap Karyawan**

Sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan di grup ANJ, seluruh karyawan diharapkan:

1. Membaca, mengerti, mendalami, menghayati serta menjalankan tugas-tugas Perusahaan sesuai dengan standar Kode Etik Perusahaan serta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya, terutama substansi dan jiwa yang mendasari Kode Etik ini.
2. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan wilayah operasi Perusahaan, terutama substansi dan jiwa dari peraturan tersebut.
3. Melaporkan perilaku yang berpotensi melanggar hukum dan segala tindakan yang berpotensi melanggar Kode Etik ini atau bertentangan dengan jiwa yang mendasari Kode Etik ini.
4. Tidak melawan/mengancam karyawan yang melaporkan atau ingin menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan kasus pelanggaran Kode Etik.
5. Bekerja sama secara penuh selama proses investigasi atas kasus pelanggaran Kode Etik Perusahaan.
6. Menyelesaikan seluruh pelatihan yang dibutuhkan.
7. Mencari klarifikasi, pada saat terdapat keraguan tindakan, kepada atasan langsung atau apabila dibutuhkan kepada penasihat hukum Perusahaan.

8. Jika terjadi investigasi atas kasus pelanggaran Kode Etik, secara umum seluruh karyawan harus menjaga kerahasiaan proses investigasi, kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh hukum yang berlaku.

Seorang pemimpin di ANJ memiliki tanggung jawab tambahan untuk:

1. Mempromosikan Kode Etik, kebijakan-kebijakan pekerjaan yang khusus, serta nilai-nilai ANJ, dengan menjadikan itu semua sebagai bagian dari pekerjaan karyawan.
2. Mengizinkan karyawan untuk menyelesaikan pelatihan Kode Etik serta menjamin kepatuhan karyawan pada Kode Etik.
3. Memberikan keteladanan kepada karyawan perilaku positif sesuai Kode Etik.
4. Memastikan karyawan mengetahui bahwa mereka dapat bertanya ataupun menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemimpin dan pemimpin tersebut akan mendengarkan serta memberikan tanggapan yang memadai.
5. Tidak menjanjikan karyawan sesuatu di luar kewenangannya atau yang akan sulit dipenuhi, seperti kekebalan atau kerahasiaan saat mereka menyampaikan kekhawatiran mereka.

6. Tidak membuat kebijakan, peraturan atau prosedur operasi standar (*standard operating procedure* (“**SOP**”)) yang melemahkan atau mengabaikan makna nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik ini.

*“Pemimpin harus dapat bekerjasama dengan anak buahnya dan memberikan contoh nilai-nilai yang baik. Tanpa kepemimpinan yang kuat, disiplin dan keberanian akan sia-sia belaka.”*

**Julius Tahija – Pendiri ANJ**

### **C. Tanggung Jawab Bersama**

ANJ berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kode Etik kepada pelanggan, pemasok dan pemegang saham dengan menghasilkan produk yang berkualitas serta bermanfaat bagi konsumen. Kami akan memenuhi komitmen dengan menjaga pelaksanaan standar Kode Etik yang dijabarkan dalam panduan serta mematuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, seluruh karyawan Perusahaan memiliki tanggung jawab bersama dan masing-masing individu bertanggung jawab untuk:

1. Mengetahui dan menjalankan bisnis Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempertahankan kualitas sesuai dengan standar Perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan serta keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan, pelanggan serta pemasok dalam ruang lingkup Perusahaan.
3. Memperlakukan seluruh pelanggan, pemasok dan pemerintah dengan jujur dan adil.
4. Menghindari situasi yang terdapat atau tampak terdapat konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.
5. Menjaga dan menggunakan secara layak informasi internal, harta dan sumber daya Perusahaan serta organisasi lainnya di dalam ranah ANJ.

6. Menjaga kerahasiaan informasi yang tidak atau belum dipublikasikan serta melakukan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan pribadi berdasarkan informasi tersebut.

Komitmen kami terhadap akuntabilitas bersama adalah jaminan untuk menghargai martabat dan kehormatan setiap individu serta memastikan setiap individu diperlakukan secara adil.

Panduan dasar untuk setiap tanggung jawab di atas akan dijabarkan di halaman-halaman berikutnya dari Kode Etik ini.

Harap diingat bahwa menjalankan Kode Etik, kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah suatu pilihan, tetapi keniscayaan dalam mewujudkan akuntabilitas bersama. Pelanggaran terhadap standar etika Perusahaan adalah dasar tindakan disipliner dan/atau tindakan hukum, termasuk pemutusan hubungan kerja dan kemungkinan tuntutan hukum. Oleh sebab itu, apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun kekhawatiran perihal pelaksanaan Kode Etik atau peraturan maupun kebijakan lainnya yang terkait dengan pekerjaan Anda maka hal tersebut dapat disampaikan ke individu-individu yang ditunjuk di dalam Kode Etik ini sebelum Anda melakukan sesuatu.

## D. Panduan Mempraktekkan Kode Etik

1. Baca seluruh Kode Etik ini.  
*Cermati **substansi** dan **resapi semangat** yang menjiwai **Kode Etik ini**.*
2. Melakukan tugas dan pekerjaan dengan memperhatikan Kode Etik, guna menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau tidak etis.
3. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu membuat keputusan yang tepat:

### ***Apakah tindakan ini melanggar hukum?***

Apabila Anda berpikir bahwa tindakan ini melanggar hukum, sebaiknya tindakan tersebut jangan diteruskan. Apabila Anda membutuhkan informasi tentang peraturan yang berlaku dalam kasus tertentu, bicarakan permasalahan tersebut dengan pemimpin Anda atau Departemen Legal.

### ***Apakah tindakan ini selaras dengan kebijakan-kebijakan Perusahaan, termasuk Kode Etik Perusahaan?***

Anda diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan kebijakan-kebijakan Perusahaan.

### ***Apakah saya merasa nyaman apabila tindakan saya diketahui oleh semua orang?***

Tanyakan pada diri Anda apakah Anda akan mengambil tindakan yang sama apabila Anda tahu bahwa tindakan tersebut akan terpampang di halaman surat kabar besok.

4. Kode Etik ini merupakan ketentuan dan panduan umum yang menjadi dasar untuk penyusunan peraturan-peraturan internal Perusahaan seperti Peraturan Perusahaan (PP), SOP, Perjanjian Kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan hubungan kerja dan petunjuk pelaksanaan operasional.

## **IV. KEBIJAKAN KETAATAN**

### **A. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan**

#### **Prinsip Dasar**

Integritas

Tanggung Jawab Warga Negara

#### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Perusahaan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan memastikan seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat penting untuk memastikan Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik, tanpa gangguan yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha.
3. Karyawan berkewajiban untuk memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.



Beberapa contoh peraturan perundang-undangan terkait yang secara umum memiliki dampak yang besar pada bisnis ANJ:

### Lingkungan

Peraturan perundang-undangan tentang perkebunan

Peraturan perundang-undangan tentang kehutanan

Peraturan perundang-undangan tentang energi

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

### Pasar Modal, Akuntansi dan Pajak

Peraturan perundang-undangan tentang pasar modal

Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasinya

Peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan karyawan dan Perusahaan.

## **B. Kebijakan Perusahaan tentang Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan**

### **Prinsip Dasar**

Tanggung Jawab atas Keselamatan Sesama dan Lingkungan

#### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Kami mengutamakan keselamatan, kesehatan karyawan serta kelestarian lingkungan bekerja yang dimulai dari cara berpikir, bertindak, melakukan pengawasan secara terus menerus serta memperoleh komitmen dengan semua pihak.
2. Kami mengamankan dengan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau terhadap hal-hal yang diperkirakan membahayakan tenaga kerja, baik dari alat kerja, metode kerja ataupun dari kondisi lingkungan bekerja dan melakukan tindakan preventif/pengamanan.
3. Kami melakukan identifikasi bahaya di setiap tahapan proses, sebagaimana tertuang dalam Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“**SMK3**”), melakukan pelatihan secara teratur, memperoleh izin kerja yang diperlukan dan mendokumentasikan prosedur keselamatan kerja lainnya serta mengukur indeks keselamatan (*safety index*) untuk setiap periode.

4. Kami memastikan bahwa semua peralatan dan prosedur operasional dijalankan sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan/operator yang dibuktikan dengan sertifikasi.
5. Kami memastikan pengolahan dan pembuangan limbah tidak mencemari lingkungan sesuai dengan peraturan pengolahan sisa limbah proses yang diatur dalam AMDAL.

## C. Hubungan Pekerjaan

### **Prinsip Dasar**

**Profesionalisme** yang Memungkinkan Fokus Pencapaian  
Prestasi Terbaik

**Keadilan** dan Perlakuan yang Sama Berdasarkan Prinsip  
**Transparansi** dan **Objektifitas**

**Pemisahan** antara **Kepentingan** Pribadi dan Kepentingan  
Perusahaan secara Jelas

### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Penerimaan karyawan dan pengembangan karir karyawan kami lakukan secara adil, berdasarkan kompetensi, keunggulan, kemampuan, prestasi, dan dedikasi karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, ataupun karakteristik serta ciri-ciri eksklusif lainnya yang tidak relevan dengan kualifikasi dan kompetensi kerja.
2. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan sosial dan seksual, SARA, perlakuan tidak menyenangkan, tindakan kekerasan, baik dalam bentuk tindakan fisik, psikis, maupun verbal, yang diatur secara rinci di dalam Peraturan Perusahaan.

3. Kami melarang karyawan memberikan gratifikasi baik secara pribadi maupun bersama-sama ke atasan, demikian pula atasan dilarang menerima dari bawahannya gratifikasi yang dapat dinilai sebagai suap, karena memenuhi kriteria berikut ini:
  - a) diberikan /didapat karena/akibat posisi karyawan di ANJ,
  - b) dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara profesional dan obyektif,
  - c) diberikan dalam konteks pekerjaan,
  - d) mengharapkan imbalan dalam bentuk perlakuan khusus.
4. Kami tidak menyalahgunakan wewenang sebagai atasan dengan meminta materi ataupun jasa yang bersifat personal, di luar konteks pekerjaan sesuai norma sosial.

## D. Hubungan dengan Pemasok dan Pelanggan

<p style="text-align: center;"><b>Prinsip Dasar</b> <b>Pemisahan Kepentingan</b> Pribadi dan Kepentingan Perusahaan secara Jelas <b>Kesetaraan</b> <b>Keadilan</b> <b>Transparansi</b></p>
--

### Uraian Prinsip Dasar

1. Kami tidak menerima pemberian hadiah yang bersifat eksklusif, dalam bentuk tunai, setara kas ataupun bentuk lainnya dari pribadi ataupun organisasi yang sedang berbisnis atau sedang mencari bisnis dengan ANJ ataupun pesaing ANJ.
2. Kami menolak penawaran:
  - a) uang makan dan transportasi saat menghadiri suatu seminar atau undangan dari pemasok, di luar fasilitas yang diberikan Perusahaan,
  - b) pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan lain oleh pemasok/calon pemasok saat survei atau perjalanan dinas di luar kebutuhan pokok suatu tugas Perusahaan (misalnya, karaoke dan spa),
  - c) pemberian parcel/hadiah lain dari pihak yang berhubungan bisnis atau terhadap mereka yang akan

melakukan bisnis dengan ANJ walaupun dalam konteks sosial (misalnya, perayaan hari raya),

d) undangan untuk makan/minum dengan pemasok yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan yang merugikan Perusahaan.

Bilamana suasana tidak memungkinkan penolakan dilakukan secara langsung, pemberian tersebut diserahkan kepada Perusahaan.

3. Kami mengembalikan ke Perusahaan seluruh hadiah dari hasil memenangkan undian yang didapatkan dari transaksi Perusahaan, penghargaan atas pencapaian Perusahaan serta hadiah dari menghadiri seminar ataupun *social gathering* yang diselenggarakan mitra bisnis yang kami hadir dalam rangka tugas.
4. Kami mengembalikan ke Perusahaan seluruh bonus pembelian baik berupa barang, potongan harga dan *cash refund*.
5. Kami selalu mengusahakan:
  - a) Pembelian yang melewati jalur resmi dan prosedur resmi pemerintah,
  - b) Hanya membeli barang-barang orisinal /asli, dan
  - c) Membayar kewajiban ke negara sebagaimana ketentuan yang berlaku.
6. Kami tidak mencoba mendapatkan keuntungan atau mencapai tujuan Perusahaan maupun tujuan pribadi dengan melakukan bisnis yang tidak patut atau suap.

## E. Hubungan dengan Pemerintah

### **Prinsip Dasar**

#### Transparansi

Mendukung Pemerintahan yang Bersih untuk Mewujudkan  
Keunggulan Daya Saing Ekonomi Negara

### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Kami mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, terutama substansi dan jiwa dari peraturan tersebut dan tidak sekedar bentuk/format peraturan tersebut.
2. Kami tidak meminta atau membujuk pejabat negara untuk melakukan tindakan atau memberi persetujuan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan atau yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya.
3. Aset materi ataupun sumber daya Perusahaan lainnya hanya dapat diberikan atau dipinjamkan untuk kegiatan yang terkait dengan tujuan Perusahaan dan tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma sosial.
4. Kami tidak melibatkan Perusahaan dalam kegiatan politik, terutama menjadi sponsor untuk partai politik tertentu di



lingkungan atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

5. Hanya karyawan yang berwenang karena jabatan dan tanggung jawabnya yang dapat mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan Pemerintah.

## **F. Benturan Kepentingan**

### **Prinsip Dasar**

Kepentingan Perusahaan Diutamakan  
Pemisahan Kepentingan Pribadi dari Kepentingan Perusahaan  
Transparansi

### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Kami memisahkan secara jelas dan tegas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan serta menghindari situasi apapun yang dapat mengakibatkan atau dipersepsikan sebagai benturan kepentingan antara kepentingan Perusahaan dengan kepentingan pribadi.
2. Kami melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi.
3. Kami dan keluarga inti kami tidak menjalankan bisnis yang berkompetisi dengan kepentingan Perusahaan, termasuk di dalamnya:
  - a) mengambil kesempatan penjualan produk dan jasa serupa dengan produk dan jasa Perusahaan kepada konsumen Perusahaan,
  - b) pembelian produk dan jasa yang sama dengan produk dan jasa yang dibeli oleh Perusahaan dari pemasok yang sama pada saat terjadi kondisi keterbatasan persediaan dari pemasok, dan

- c) menjual atau membeli produk dan jasa kepada/dari Perusahaan tanpa mengikuti prosedur normal.
4. Kami melaporkan setiap hubungan yang menimbulkan persepsi benturan kepentingan dalam Surat Pernyataan Konflik Kepentingan untuk menjaga dan mengamankan Perusahaan dari benturan kepentingan, termasuk di dalamnya tindakan diskriminasi. Hal-hal di bawah ini termasuk sebagai hubungan yang menimbulkan persepsi benturan kepentingan:
- a) Kepemilikan finansial signifikan oleh karyawan ataupun keluarga inti karyawan dalam perusahaan di luar ANJ yang sedang berbisnis atau sedang mencari bisnis dengan ANJ ataupun berkompetisi/ berpotensi menjadi saingan ANJ.
  - b) Menjabat sebagai direktur, partner, konsultan atau posisi kunci lainnya di perusahaan di luar ANJ yang sedang berbisnis atau sedang mencari bisnis dengan ANJ ataupun saingan ANJ.
  - c) Menjalankan/memiliki bisnis yang sama dengan Perusahaan (misalnya, kebun kelapa sawit) di dalam radius 100 kilometer dari area usaha Perusahaan (misalnya, kebun kelapa sawit).
  - d) Bertindak sebagai broker/agen atau bentuk perantara lainnya dalam transaksi yang terkait dengan ANJ atau kepentingannya.
  - e) Kondisi ataupun situasi lainnya, termasuk hubungan keluarga atau hubungan personal lainnya, yang dapat

menyebabkan karyawan dipersepsikan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Perusahaan.

5. Kami tidak menggunakan harta Perusahaan, informasi Perusahaan, ataupun jabatan/posisi kami di Perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil suatu kesempatan bisnis yang didapat dari pekerjaan di Perusahaan.

## G. Penggunaan dan Penjagaan Harta Perusahaan

**Prinsip Dasar**  
Kerahasiaan  
Tanggung Jawab Kustodian

### Uraian Prinsip Dasar

1. Kami bertanggung jawab menjaga dan menggunakan harta Perusahaan dan informasi internal, secara efisien dan efektif serta hanya untuk mencapai tujuan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kami mendukung pembentukan Sistem Pengendalian Internal dan mematuhi prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa:
  - a) harta Perusahaan terjaga aman dan digunakan sesuai maksudnya, dan
  - b) catatan keuangan serta laporan keuangan dibuat dengan akurat dan dapat diandalkan.
3. Seluruh catatan adalah milik Perusahaan dan bagian dari pekerjaan kami di Perusahaan.
4. Kami wajib menggunakan uang Perusahaan secara berhati-hati seperti menggunakan uang pribadi kami. Perusahaan berkehendak agar karyawan tidak mendapat kerugian atau memperoleh keuntungan secara finansial dari perjalanan dinas dan *entertainment*.

5. Kami dilarang menyetujui laporan biaya atau perjalanan dinas atau *entertainment* yang dilakukan oleh diri sendiri.
6. Pihak yang berwenang menyetujui laporan perjalanan dinas ataupun *entertainment* bertanggung jawab memeriksa kelayakan dan kewajaran pengeluaran, memastikan bahwa laporan biaya dibuat dengan lengkap dan didukung oleh tanda terima serta penjelasan yang mendukung pengeluaran tersebut.
7. Bagi pihak eksternal, kami hanya membagikan data finansial, operasional ataupun sistem operasional Perusahaan yang sudah diumumkan atau tersedia untuk publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## H. Informasi Perusahaan dan Paparan Keuangan

### **Prinsip Dasar**

Transparansi

Relevansi

Akurasi

### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Kami tidak memberikan informasi internal Perusahaan (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada strategi bisnis, kontrak yang akan ditandatangani, produk yang akan diluncurkan, hasil penelitian, informasi perihal pelanggan atau pemasok, akuisisi atau divestasi dan data keuangan) yang belum tersedia untuk umum kepada pihak di luar Perusahaan atau kepada pihak internal Perusahaan yang tidak berwenang, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Direktur yang berwenang.
2. Kami tidak akan memanfaatkan informasi Perusahaan yang tidak tersedia untuk publik guna keperluan transaksi pribadi atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk memperdagangkan saham ANJ ataupun mengakuisisi terlebih dahulu suatu aset atau suatu bidang usaha yang akan diakuisisi Perusahaan.
3. Kami tidak akan menyimpan dan mengirimkan data ilegal atau data yang melanggar hak atas kekayaan intelektual,

termasuk akan tetapi tidak terbatas pada musik, film dan perangkat lunak.

4. Kami tidak akan memanipulasi perlakuan akuntansi, pencatatan ataupun penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Seluruh laporan keuangan Perusahaan, catatan akuntansi, laporan penelitian, laporan penjualan, catatan beban, laporan produksi, laporan kedatangan karyawan dan laporan lainnya selalu disusun sesuai data yang akurat, lengkap dan dengan jelas merepresentasikan fakta-fakta yang relevan atau sifat transaksi yang sebenarnya.



## I. Hubungan dengan Investor dan Media

### **Prinsip Dasar**

Konsistensi

Akurasi

Keterbukaan Informasi

Relevansi

### **Uraian Prinsip Dasar**

1. Kami tidak akan memberikan informasi atas nama Perusahaan ke pihak manapun (termasuk di antaranya pemegang saham, agen saham, analis investasi, calon investor dan media massa) apabila tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.
2. Kami akan memperlakukan setiap anggota komunitas investasi dan media massa dengan adil sesuai dengan praktik-praktik usaha yang wajar di komunitas investasi dan media massa.

## J. Perdagangan Orang Dalam

### Prinsip Dasar

Informasi Pasar yang Seimbang dan Adil

#### Uraian Prinsip Dasar

1. Perusahaan menjaga dan menghormati keseimbangan informasi pasar dalam perdagangan efek di pasar modal sehingga aktifitas orang dalam di pasar modal hanya dilakukan setelah memastikan adanya keseimbangan informasi, secara faktual maupun secara persepsional, sehubungan dengan efek yang diperdagangkan.
2. “Orang Dalam” (selanjutnya disebut sebagai “**Orang Dalam**”) adalah:
  - a) Komisaris, Direktur atau karyawan Perusahaan,
  - b) Pemegang saham utama Perusahaan,
  - c) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam,
  - d) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam (1), (2) dan (3) di atas.

3. Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki Orang Dalam Perusahaan yang belum tersedia untuk umum atau belum diketahui publik. Informasi material tersebut dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjual atau membeli saham atau efek Perusahaan.
4. Informasi material tidak selalu berbentuk informasi yang sudah pasti. Informasi bahwa sesuatu “akan” atau “mungkin akan” terjadi dapat merupakan informasi material.

Contoh informasi material adalah sebagai berikut:

- a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan.
- b) Pemecahan saham atau pembagian dividen.
- c) Pendapatan dividen yang luar biasa.
- d) Perolehan atau hilangnya kontrak penting.
- e) Produk atau penemuan baru yang berarti.
- f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
- g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
- h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
- i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
- j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
- k) Tuntutan hukum yang penting terhadap Perusahaan dan atau direktur dan komisaris Perusahaan.

- l) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
  - m) Penggantian akuntan yang mengaudit Perusahaan.
  - n) Penggantian wali amanat.
  - o) Perubahan tahun fiskal Perusahaan.
5. Orang Dalam yang memiliki informasi orang dalam dan afiliasinya dilarang:
- a) memperdagangkan (baik menjual maupun membeli) saham atau efek Perusahaan sampai dengan informasi orang dalam tersebut telah tersedia kepada publik,
  - b) memperdagangkan (baik menjual maupun membeli) saham atau efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan sampai dengan selesainya transaksi tersebut (*closing*),
  - c) mempengaruhi suatu pihak untuk melakukan pembelian atau penjualan saham atau efek Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan,
  - d) memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang seharusnya dapat diduga bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham atau efek Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.
6. Orang Dalam dan afiliasinya dilarang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum.

## **V. TINDAKAN YANG DIAMBIL APABILA ADA KERAGUAN**

1. Apabila terdapat keraguan apakah suatu tindakan atau keputusan yang akan diambil sejalan dengan Kode Etik ini atau terdapat keraguan mengenai kebijakan Perusahaan maka Anda diharapkan menunda tindakan dan berdiskusi dengan kepala divisi yang terkait dengan persoalan tersebut untuk mencari pemecahan masalah. Kepala divisi dimaksud di atas adalah:
  - a) Kebijakan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan:  
Legal and Corporate Secretary
  - b) Kebijakan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan:  
Divisi Environment Health and Safety
  - c) Kebijakan Hubungan Pekerjaan:  
Divisi Human Resources
  - d) Kebijakan Hubungan dengan Pemasok dan Pelanggan:  
Divisi Pembelian/Pemasaran
  - e) Kebijakan Hubungan dengan Pemerintah:  
Divisi External Affair
  - f) Kebijakan Benturan Kepentingan:  
Divisi terkait di area tersebut
  - g) Kebijakan Penggunaan dan Penjagaan Harta Perusahaan:  
Divisi Finance/Information Technology

- h) Kebijakan Informasi Perusahaan dan Paparan Keuangan:  
Divisi Finance
- i) Kebijakan Hubungan dengan Investor dan Media:  
Divisi External Affair/Investor Relation
- j) Kebijakan Perdagangan Orang Dalam:  
Legal and Corporate Secretary

Selain itu, Anda dapat pula berdiskusi dengan *Value Champions* Perusahaan.

Apabila diperlukan, Anda, kepala divisi terkait dan *Value Champions* dapat juga berdiskusi dengan tim penyusun Kode Etik, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui surel ke [kodeetik@anj-group.com](mailto:kodeetik@anj-group.com)

2. Apabila belum ditemukan jalan keluar dan permasalahan ini cukup besar, Anda dan kepala divisi terkait diminta untuk melaporkan permasalahan ini ke Direksi. Direksi berwenang untuk memutuskan masalah yang bersangkutan apabila terdapat kerancuan.
3. Apabila permasalahan tersebut memiliki perbedaan atau dapat menyebabkan pergeseran dari kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan, Direksi dapat berkonsultasi dengan Dewan Komisaris dan organnya. Untuk hal-hal yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi berkewajiban untuk meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

## **VI. PENUTUP**

Kepatuhan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kepatuhan tersebut membutuhkan sebuah komitmen dari kita semua. Oleh karena itu, Perusahaan mengharapkan semua pemimpin senior Perusahaan mengkomunikasikan Kode Etik ini dan menekankan pentingnya pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik.